



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id

Web : www.stikesrshusada.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA**

No.: 464/Int/SK/STIKes-RSHSD/VIII/2024

Tentang

Tugas Mengajar Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada
Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, setelah :

- Menimbang :
- Bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok bagi seorang Dosen, yaitu melaksanakan Dharma Pendidikan (mengajar), Dharma Penelitian dan Pengembangan serta Dharma Pengabdian kepada Masyarakat;
 - Bahwa untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, perlu menetapkan dosen pengajar pada Program Studi **Sarjana Keperawatan** Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;
 - Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pengajar pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada sebagai penetapan dan pengesahannya.

- Mengingat :
- Kepmendiknas Nomor 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - Kepmendiknas Nomor 223/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dikeluarkan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010;



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id

Web : www.stikesrshusada.ac.id

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah RI No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional.

Memperhatikan : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan **Ns. Ika Mustafida, M.Kep** untuk mengajar mata kuliah sebagai berikut:

NO	MATA KULIAH	SEMESTER	TINGKAT	SKS
1	Ilmu Biomedik Dasar (Anfis)	I	IA	1
2	Ilmu Biomedik Dasar (Anfis)	I	IB	1
3	Ilmu Biomedik Dasar (Anfis)	I	IC	1
4	Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respiratori dan Hematologi	III	II A	1
5	Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respiratori dan Hematologi	III	II B	1
6	Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respiratori dan Hematologi	III	II C	1
7	Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori dan Persarafan	V	III A	1,5
8	Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori dan Persarafan	V	III B	1,5

9	Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori dan Persarafan	V	III C	1,5
10	Keperawatan Menjelang Ajal dan paliatif	V	III A	1
11	Keperawatan Menjelang Ajal dan paliatif	V	III B	1
12	Keperawatan Menjelang Ajal dan paliatif	V	III C	1
13	Konsep Keperawatan Komunitas	V	III A	1
14	Konsep Keperawatan Komunitas	V	III B	1
15	Konsep Keperawatan Komunitas	V	III C	1
16	Praktik Keperawatan Medikal Bedah	VII	IV A	1
17	Praktik Keperawatan Medikal Bedah	VII	IV B	1

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada akhir perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2024/2025.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

RS HUSADA



Ellynia, S.E., M.M
Ketua